PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA (CONCURSUS) DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 66 KUHP (STUDI PERBANDINGAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat ujian akhir program sarjana strata satu guna memperoleh gelar sarjana

dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel



OLEH

SETYANINGRUMH. pidana isla - lujohata NRP: 019100234

Pembimbing DRS. H. ABD. SALAM

Jurusan Muamalah Jinayah FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 1996

NOTA PEMBIMBING

Surabaya 19 Juli 1996

Hal

: Perbaikan skripsi

Kepada

: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya

IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi saudara :

Nama

: Setyaningrum

Nrp.

: 019100234

Jurusan

: Muamalah Jinayah

Judul

: Perbarengan Perbuatan Pidana

(Concursus) dalam Hukum Islam dan pasal 66 KUHP (Studi Perban-

dingan).

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesu ai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1996.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Pembimbing

Drs.H.Abd. Salam

Nip. 150 221 203

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 25 Juni 1996

Hal : Persetujuan munaqasah

skripsi

Kepada: Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Assalamu'alaikum W. W.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Setyaningrum

Nrp. : 019100234

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : Perbarengan Perbuatan Pidana (Concur

sus) dalam Hukum Islam dan Pasal 66

KUHP (Studi Perbandingan).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang uji an munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Untuk itu kami ikut mengharakan agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. W.

Pembimbing,

Drs. H. Abd. Salam

150 221 203

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
" SUNAN AMPEL "
FAKULTAS SYARL'AH SURABAYA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 4 Juli 1996

Dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilimu Hukum Islam (Syari'ah) pada . Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka setelah pembimbing meneliti perbaikam/penyem - purnaan tersebut, dengan ini kami mengesahkan hasil ujian munaqasah di atas.

Surabaya, 19 Juli 1996

Dekan

Drs. H. Kuslan MA

Nip. 150 015 043

Penguji

Sidang Ujian Munaqasah:

Ketua Sidang/Penguji

Drs. H. Asj'ari Ahm

Nip. | 150 102 233

Sekretaris/Penguji

Drs. M. Faisal Haq

Nip. 150 027 785

DR. H. Imam Muhlas MA

Nip. 150 012 445

Pembimbing

Drs. H. Abd. Salam

Nip. 150 221 203

Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus) dalam hukum Islam dan pasal 66 KUHP: studi perbandingan

Oleh Setyaningrum 019100234 Pembimbing Drs. H. Abd. Salam

Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Stariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1996

Abstrak

Key: Perbarengan Perbuatan Pidana; Concursus; hukum Islam

Dalam hukum Islam ada istilah "At-ta'addadatul jaraim (di dalam hukum positip disebut perbarengan perbuatan pidana) yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan akhir. Perbarengan perbuatan pidana (concursus, ta'addadatul-jaraim) tersebut telah diatur baik oleh KUHP maupun hukum Islam yang masing-masing mempunyai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Dalam hal ini masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana menurut KUHP? Bagaimana penerapan sanksi perbarengan pidana menurut hukum Isam? Bagaimana perbandingan antara keduanya? Dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komperatif pembahasan ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut pasal 66 ayat 1 KUHP menggunakan sistem penjumlahan (komulasi) terbatas, yakni setiap perbuatan pidana dijatuhi pidana, akan tetapi jumlah semua pidana tersebut tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam pasal 66 ayat 2 pidana denda dapat dibayar dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat 1, atau dapat diganti dengan pidana kurungan (pengganti denda) apabila terhukum tidak mau /tidak mampu membayarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	•••••	i
NOTA PEMBIMBING		ii
HALAMAN PENGESA	AHAN	111
KATA PENGANTAR	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ν
DAFTAR ISI		vii
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Pembatasan Masalah	4
	D. Perumusan Masalah	5
	E. Tujuan Penelitian	5
•	F. Kegunaan Penelitian	6
	G. Metode Penelitian	6
	1. Data yang dihimpun	6
	2. Sumber data	7
	3. Teknik pengumpulan data	7
	4. Metode analists data	7
	5. Metode pembahasan	8
BAB II :	PERBUATAN PIDANA	10
	A. Pengertian	10
	B. Unsur - unsur	11
	C. Sanksi - sanksi	16
	D. Jenis - jenis	21
BAB III :	PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA DALAM	
•	KIHP DAN HUKUM ISLAM	27

	A. Perbarengan perbuatan pidana dalam	
•	KUHP	27
	1. Pengertian	27
	2. Unsur - unsur	28
	3. Bentuk - bentuk	32
	4. Sistem dan penerapan sanksi	35
	B. Perbarengan perbuatan pidana dalam	
	hukum Islam	44
	1. Pengertian	44
	2. Unsur - unsur	45
	3. Bentuk - bentuk	47
	4. Sistem dan penerapan sanksi ,.	48
BAB IV	: PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM	
•	DENGAN KUHP TENTANG PENERAPAN SABKSI	
	PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA	5 6
B'AB V	: KESIMPULAN DAN SARAN SARAN	71
	A! Kesimpulan	71
	The Company of the Company	72

BABLI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang dikodi - fisir dari "Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie "dan telah diunifisir sejak tanggal 1 Januari 1918. Dengan perubahan - perubahan dan dan tambahan tambahan, maka KUHP tersebut masih barlaku hingga sekarang berdasarkan UU No 1 tahun 1946 dengan diperkuat UU No 73 tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU No 1 tahun 1946 diperlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia (Moeliatno, 1993:17).

Dalam KUHP tersebut terdapat istilah " perbuatan pidana " yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan bagi pelakunya diancam dengan pidana (Moeljatno, 1993:2).

Perbuatan yang dilarang tersebut beraneka ragam sehingga hampir setiap perbuatan manusia yang berkenaan dengan ketentuan umum itu telah diatur di dalam KUHP, demikian pula dengan ancaman pidananya.

Pada garis besarnya ancaman pidana tersebut dapat dibedakan atas:

1. Pidana pokok

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan,
- d. denda
- 2. Pidana tambahan.
 - a. pencabutan hak hak tertentu,
 - b. perampasan barang barang tertentu,
 - c. pengumuman putusan hakim. (Moeljatno, 1985:6).

Di dalam KUHP juga terdapat istilah " perbarengan perbuatan pidana (concursus) " yang merupakan salah satu dari golongan perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP tersebut dalam beberapa pasalnya.

Adapun yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (concursus) yaitu beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang yang antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain belum ada putusan hakim (ponis) (R. Soesilo, 1991:80).

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa di dalam perbarengan perbuatan pidana itu terdapat beberapa perbuatan pidana dan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa setiap perbuatan pidana itu telah ada ancaman pidananya, maka pelaku perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diancam pidana pada setiap perbuatan itu.

Dalam hukum Islam istilah perbuatan pidana itu di kenal dengan kata " jarimah atau jinayah " yaitu segala yang dilarang syara' (hukum Islam) yang diancama dengan pidana had atau pidana Ta'zir (Hasby Ash Shiddieqy, 1982:36).

Jadi setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum

Islam dan disertai dengan ancaman pidana baik pidana had (pidana untuk perbuatan pidana hudud, gishos, diyat, dan kifarat) maupun pidana ta'zir, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana (jarimah atau jinayah).

Ancaman pidana tersebut menjadikan setiap perbuat an pidana itu tidak akan lolos dari pidana tersebut, sebab jika perbuatan itu tidak dijatuhi pidana had, maka perbuatan itu akan dikenai pidana ta'zir yang semuanya telah diatur oleh hukum Islam.

Di samping itu dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah "At-ta'addadatul jarāim (doldalam hukum positip disebut perbarengan perbuatan pidana)" yaitu ber macam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan akhir (Ahmad Hanafi, 1986:326).

At-ta'addadatul jaraim di atas melukiskan adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang dan setiap perbuatan tersebut tidak akan lolos dari ancaman pidana yang penerapannya telah diatur oleh hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbarengan perbuatan pidana (concursus, at-ta'addadatul - jarāim) tersebut telah diatur baik oleh KUHP maupun hukum Islam yang masing-masing mempunyai persamaan-persa maan dan perbedaan-perbedaan.

Sehubungan dengan hal di atas, dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, maka hak itu perlu sekali untuk di
adakan penelitian secara mendalam dengan mengadakan
studi banding (perbandingan) antara Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam tentang perbareng
an perbuatan pidana terutama dalam penerapan sanksi
hukumnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- 1. Aneka pendapat ahli hukum positif dan hukum Islam tentang perbarengan perbuatan pidana (concursus, at ta'addadatul jaraim)
- 2. Sistem penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam dan hukum positip
- 3. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut KUHP
- 4. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam
- 5. Perbandingan antara hukum Islam dan KUHP tentang penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana.

C. Pembatasan masalah

Oleh karena masalah-masalah di atas cukup banyak

dan beragam, maka studi ini memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- 1. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut KUHP
- 2. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam
- 3. Perbandingan antara KUHP dan hukum Islam tentang pene rapan sanksi perbarengan perbuatan pidana.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut nKUHR ?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam ?
- 3. Bagaimana perbandingan antara keduanya ?

E. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Memjelaskan tentang penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut KUHP.
- 2. Menjelaskan tentang penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam.

3. Menetapkan perbandingan antara KUHP dan hukum Islam tentang penerapan sanksi perbarentan perbuatan pidana.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

- 1. Dapat dijadikan kerangka dasar berfikir bagi paman hakim dalam penerapan sanksi (penjatuhan pidana) terhadap pelaku perbuatan pidana agar putusannya adil.
- 2. Dapat dijadikan bahan penyusunan rancangan Undang Undang hukum Pidana Indonesia pada masa yang akan datang.

G. Metedologi Penelitian

Dalam metedologi pinelitian ihikakanemikikemikakan tentang:

1. Data yang dihimpun

Data - data yang dihimpun dalam penelitian ini ter diri dari data mengenai:

- a. Pengertian perbarengan perbuatan pidana
- b. Dasar tentang perbarengan perbuatan pidana
- c. Unsur-unsur perbarengan perbuatan pidana
- d. Bentuk-bentuk perbarengan perbuatan pidana
- f. Sistem penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana

 Pendapat-pendapat sarjana hukum mengenai perbareng an perbuatan pidana.

2. Sumber data

Data-data tersebut di atas dapat diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum; yaitu :

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan antara lain berasal dari peratur an perundang-undangan. Dalam hal ini akan diguna kan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Sumber bahan hukum skunder yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan bahan hukum primer, yang akan digunakan ialah hasil hasil karya dari kalangan ahli hukum (Soerjono Soekanto, 1986:52).

3. Teknik pengumpulan data

Dari sumber data yang digunakan diatas telah jelas bahwa penelitian masalah tersebut merupakan penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut yaitu dengan cara menelaah dan mempelajari sumber sumber data di atas. Kemudian hasil telaah tersebut didi catac dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

4. Metode analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengolahan data dengan cara editing yakni memerik sa kembali data-data secara cermat baik dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, ataupun dalam segi keselarasan atau kesesuaian satu sama lain serta keseragaman datanya.
- b. Pengorganisasian data yakni mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil adalah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil, teori-teori untuk memperoleh simpulan-simpulan.

5. Metode pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode induktif yaitu cara penyajiaannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus.dari hasil riset dan terakhir diambil suatu simpulan yang ber sifat umum.
- b. Metode deduktif yaitu cara penyajiannya dimulai dari teori-teori, dalil-dalil,generalisasi-generalisasi, dan selanjutnya dikemukakan fakta - fakta yang bersifat khusus dari hasil tiset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode komperatif yaitu membendingkan antara keten tuan-ketentuan KUHP dengan hukum Islam (dalam hal

ini mengenai penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana) yang kemudian dirumuskan simpul
annya.

BAB II

PERBUATAN PIDANA

A. Pengertian

Perbuatan pidana, dalam hukum Islam dikenal dengan kata "jarimah atau jinayah". Agar istilah perbuatan pidana dapat dipahami dengan jelas, maka akan dikemuka kan beberapa pendapat ahli hukum berikut ini:

- 1. Menurut Van Apeldoorn bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan (handelingen) yang oleh undang undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hhukuman (Van Apeldoorn, 1986:336);
- 2. Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbul kan oleh kelakuan orang) yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan orang yang menimbulkan kejadian itu diancam dengan pidana (Moeljatno, 1993:54).
- Menurut Abdul Qodir 'Audah bahwa yang dimaksud dengan jinayah yaitu nama untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik itu mengenai jiwa (nyawa) atau harta atau yang lain (Abdul Qodir 'Audah, 1994:67)
- 4. Menurut Jonkers bahwa perbuatan pidana adalah perbuat an yang melawan hukum (wederrechttelijke) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilaku kan usta germa jeng dapat chara benjaran

kan oleh orang yang dapat dipertanggungjawakan (Jonkers, 1987:135).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa perbuatan pidana itu merupakan suatu pengerbuatan yang dilarang oleh suatu hukum atau syara' dan bagi pela ku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di ancam dengan pidana.

B. Unsur-unsur

Dari pengertian perbuatan pidana di atas dapat di pahami bahwa tidak setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Untuk dikatakan sebagai perbuat an pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikit:

1. Aturan hukum yang melarang perbuatan dan mengancam kan hukuman terhadapnya (unsur formil, rukun syar'i)

Dalam hal ini, suatu perbuatan initu merupakan larangan atau suruhan harus dinyatakan secara tegas oleh suatu aturan hukum. Dalam hukum positip hal ini dikenal dengan asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangan (Moeljatno, 1993:23).

Asas legalitas ini telah dicantumkan dalam pasal

1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (Moeljatno, 1985: 3).

Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rosul (Bepartemen Agama RI. 1989: 426).

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa segala hukum itu tidak ditetapkan kecuali oleh syara' (Al-Qurtu bi.V:231).

2. Adanya perbuatan yang membentuk perbuatan pidana (unsur materiel, rukun maddi).

Suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum tersebut ialah perbuatan itu harus berwujud (perbuatan nyata) yang dapat berupa perbuatan positif yakni perbuat an yang seharusnya ditinggalkan atau bisa berupa perbuat an negatif yakni perbuatan yang seharusnya dikerjakan oleh pelakunya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh aturah hukum, baik perumusan formil maupun perumusan materiel (Wirjono Projodikoro, 1989:35).

Dengan demikian, jika seseorang ingin melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi masih dalam bentuk batin dan dapat diubah kemauan batinnya serta mengurungkan di-

ri darinya, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana (Sobhi Mahmassani, 1994:306).

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah ber sabda:

انا الله عزوجل تجاوز لزمت عاحدت به أنفسها والأسلام تعلق مالم تعلق منافر تعلق به المناسبة المناسبة

Artinya: Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa apa yang terjadi (dibicarakan) pada jiwa (hati)nya selama umatku tersebut tidak mengerjakan atau mengatakannya (mewujudkannya dalam bentuk perbuatan).

3. Pelaku perbuatan / pembuat (unsur moril, rukun adabi)

Dalam kaitannya dengan pelaku pidana sametersebut agar dapat dijatuhi pidana, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan cicoleh aturan hukum yakni pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawab an terhadap perbuatan pidananya (Ahmad Hanafi, 1986:5).

Seorang pelaku perbuatan pidana itu dapat dikata kan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apa bila pada orang tersebut terdapat:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut ke-

insyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itadi (faktor perasaan atau kehendak)(Moeljatno, 1993 : 165).

Dalam kaitan ini, pasal 44 menyatakan bahwa alasan tiada pertanggungjawaban pidana ialah karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau ter ganggu karena penyakit (ziekelijke storing) (Moeljatno, 1993:167).

Dengan adanya aturan pasal 44 ini berakibat kalau tidak mampunya karena jiwanya yang masih sangat muda, maka pasal tersebut tidak dapat dipakai dan pelakunya bebas dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum Islam, hal ini juga ditegaskan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi s.aw bersabda:

(Muhammad bin Ismail Al-Kahlani III, 180-181).

Yang artinya: tiada ditulis pahala dan dosa (tidak di jatuhi sanksi) terhadap seseorang itu mengenai tiga hal, yaitu orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia besar (balig), dan orang gila sampai dia berakal.

Dengan demikian, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan-kemampuan di atas kemudian melakukan perbuatan

pidana, maka atas orang tersebut tidak dapat dipidana sebab kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu tidak terdapat padanya.

c. Tidak ada keterpaksaan dalam melakukan perbuatanya (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975b:77).

Dalam suatu perbuatan pidana, orang yang melaku kan perbuatan tersebut harus bebas dari tekanan atau paksaan orang lain dalam pelaksanaannya. Dengan katalain bahwa orang tersebut melakukan perbuatan liitu dengan kemauannya sendiri. Jika hal ini tidak terdapat padanya maka orang itu dianggap tidak mampu mempertanggungjawab-kan perbuatan pidananya.

Dalam hal ini, misalnya seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan murtad, maka orang itu tidak dapat dijatuhi pidana bila hatinya masih beriman. Hal ini di dasarkan pada firman Allah surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi:

من كغوباللهمن بعدإيانه إلاّمن المكوه وقلب مطمئنٌ بالإيعان مطمئنٌ بالإيعان

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecaali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman (dia tidak berdosa) (Departemen Agama RI, 1989:418).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu, perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsurnya, yaitu 1). Aturan hukum yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya

- 2). Adanya perbuatan yang membentuk perbuatan pidana
- 3). Pelaku perbuatan / pembuat

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur-unsur umum yang harus dipenuhi oleh setiap perbuatan pidana dengan segala macamnya.

Disamping itu, setiap perbuatan pidana itu harus memenuhi unsur-unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus dimilikioleh suatu perbuatan pidana tertentu saja. Unsur unsur khusus tersebut dapat berbeda-beda jumlahnya atau macamnya pada setiap perbuatan pidana sesuai dengan perbedaan perbuatan itu. Misalnya unsur khusus pada perbuatan pidana pencurian yaitu pengambilan barang dengan diam diam (Ahmad Hanafi, 1986:6).

Dengan demikian, maka setiap perbutan pidana itu harus memenuhi unsur-unsur umum yakni unsur-unsur yang harus ada pada setiap macam perbuatan pidana dan juga harus memenuhi unsur-unsur khusus yang harus dindimiliki oleh masing-masing perbuatan pidana itu sendiri.

C. Sanksi-sanksi

Sanksi (pidana, 'uqubah) merupakan suatu nestapa (derita) yang sengaja dijatuhkan oleh negara atau lemba-ga negara terhadap pelaku perbuatan pidana tersebut

(Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990:69).

Pidana merupakan hukuman yang berupa siksaan yang tujuannya untuk menjaga keselamatan, memelihara ketentra man dan ketertiban masyarakat, maka tidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri dalam menangani pelaku perbuat an pidana tersebut (C.S.T. Kansil, 1989:259).

Agar ketentraman dan ketertiban dapat terjaga dan terwujud, maka besarnya pidana itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi atau mengurangi apa yang diperlukan, baik untuk melindungi kepentingan masyarakat maupun menjauhkan akibat-akibat dari perbuatan pidana (Ahmad Hanafi, 1986:156).

Untuk itu, maka dalam hukum Islam dan juga hukum positif telah mengatur tentang berbagai macam ancaman pidana sebagai sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Adapun pidana dalam hukum Islam pada garis besarnya terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Pidana hudud

Pidana hudud (bentuk jamak dari kata had) adalah pidana tertentu sebagai hal Allah atau pidana tertentu untuk kepentingan (kemashlahatan) masyarakat yang tidak dapat digugurkan oleh perseorangan dan juga oleh masyara kat (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:635).

Adapun pidana hudud tersebut ada beberapa macam

(sesuai dengan macam perbuatan pidana), yaitu :

- A. Pidana dera (Al-jildu)
- b. Pidana mati (Rajem)
- c. Pidana dera dan pengasingan (Al-jildu wa attagribu)
- d. Pidana mati (Al-qatlu)
- e. Pidana dera dan pesaksian tidak diterima (Al-jildu wa 'adamu qabulu syahadah)
- f. Pidana potong tangan dan kaki
- g. Pidana mati dengan penyaliban
- h. Pidana pembuangan (An-nafyu)
- i. Pidana potong tangan (Al-qat'u)

(Sayyid Sabiq, 1990:77-220).

2. Pidana qisas dan diyat

Pidana qisas ialah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana itu setimpal (sama) dengan perbuatannya karena pembunuhan atau pelukaan yang sengaja (Ahmad Hanafi, 1986: 279). Pidana ini berupa pidana mati dan pidana pelukaan.

Pidana diyat adalah pidana yang berupa harta tertentu yang diberikan kepada korban atau walinya yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana karenau pembunuhan atau pelukaan yang semi sengaja dan tidak sengaja (Ahmad Hanafi, 1986: 284).

Harta tertentu yang digunakan untuk diyat tersebet but adalah berupa unta, akan tetapi jika tidak ada unta dapat diganti dengan uang (harganya) atau dengan barang atau lembu yang seharga dengan unta yang ditentukan (M. Hasbi Ash Shiddeqy, 1991:501).

3. Pidana kifarat

Pidana kifarat adalah pidana tertentu untuk perbuatan maksiyat dengan maksud untuk menghapuskan dosa dosanya dengan cara melakukan ibadah tertentu (Abdul Qodir 'Audah, 1994:683).

Pidana kifarat tersebut adalah pembebasan budak (Al-!itqu) atau bersedekah yang seharga dengannya dan jika tidak ada pemberian makan (Al-'itham); pemberian pakaian (Al-kiswah), dan puasa (Ash-shaum) (Abdul Qodir 'Audah, 1994:684).

4. Pidana ta'zir

Pidana ta'zir adalah pidana yang dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan pidana yang tidak dijatuhkan pidana yang telah ditentukan oleh hukum Islam (Ahmad Hanafi, 1986:299).

Pidana - pidana ta'zir tersebut jumlahnya banyak mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat dan merupakan wewenang hakim untuk memilih diantara pidana pidana itu sesuai dengan keadaan pelaku dan perbuatan

pidananya.

Adapun pidana - pidana ta'zir itu berupa pidana pidana sebagai berikut :

- a. Pidana mati ('Uqubah al-qatli)
- b. Pidana dera ('Uqubah al-jildu)
- c. Pidana penjara ('Uqubah al-habsi)
- d. Pidana pengasingan ('Uqubah at-taghribi wa alib'ad')
- e. Pidana penyaliban ('Uqubah as-salbi
- f. Pidana peringatan ('Uqubah al-wa'zi)
- g. Pidana pengucilan ('Uqubah al-hajri)
- h. Pidana pencelaan ('Uqubah at-taubikh)
- i. Pidana denda ('Uqubah al-garamah) dan lain lain nya (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:687-705).

Adapun sanksi dalam hukum positif secara umum dapat dilihat pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1). Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - a). Pidana mati
 - b). Pidana penjara
 - c). Pidana kurungan
 - d). Pidana denda
 - e). Pidana tutupan (Berdasarkan Undang undang RI No. 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November tahun 1946).

- 2). Pidana tambahan yang terdiri atas:
 - a). Pencabutan hak hak tertentu
 - b). Perampasan barang barang tertentu, dan
 - c). Pengumuman putusan hakim. (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990:71).

D. Jenis - jenis

Perbuatan pidana sangat banyak macamnya atau jenisnya, dan setiap perbuatan pidana itu telah ada ketentuan ancaman pidananya sesuai dengan macamnya atau jenis perbuatannya.

Adapun jenis - jenis perbuatan pidana tersebut adalah:

1. Percobaan perbuatan pidana (poging, asy-syeru'u filjarimah).

Percobaan perbuatan pidana (Asy-syuru'u filjarīmah) adalah permulaan suatu perbuatan yang di larang dan merupakan satu bagian saja diantara bagi an - bagian lain yang membentuk perbuatan pidana yang tidak selesai (Ahmad Hanafi, 1986:119).

Percobaan perbuatan pidana (poging) merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dengan usaha keras untuk menyelesaikannya, namun pe laku tersebut tidak dapat menyelesaikannya karena

hal dari luar kehendaknya sendiri (N.E. Algra at. al. 1983:401).

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang belum selesai, karena perbuatan itu belum memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana yang dimaksudkan oleh pelakunya itu belum tercapai. Misalnya seseorang pencuri telah melubangi dinding rumah. Dan sebelum pencuri sempat memasuki rumah itu dia tertangkap.

Pengentian ... tersebut disimpulkan darin pasalice53 ayatingNUHPayang berbunyi :

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Moeljatno, 1985:29).

Adapun unsur-unsur percobaan perbuatan pidana (poging) adalah:

- a. Harus ada maksud (niat) untuk melakukan kejahatan
- b. Harus ada permulaan pelaksanaan
- c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksud nya hanya oleh karena ada sebab-sebab yang di luar kehendaknya (R. Tresna, 1959:82).

Percobaan perbuatan pidana ini, dalam hukum Islam dianggap maksiyat (kesalahan) yang bisa dijatuhi pida

na yakni pidana ta'zir, walaupun sebenarnya baru merupa kan permulaan dari pelaksanaan perbuatan pidana. Ada pun dalam hukum positif, hal ini diatur dalam pasal 53 yayat 1, 2, 3, dan 4 serta pasal 54 KUHP.

2. Penyertaan perbuatan pidana (deelneming, al-isytiräku fil jarīmah)

Penyertaan perbuatan pidana (deelneming) adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam pelaksanaan perbuatan tersebut terdapat seorang atau lebih pelaku lainnya yang turut serta (terlibat) (Wirjono Projodikoro, 1989:108).

Walaupun ciri dari penyertaan perbuatan pidana itu pelakunya lebih dari satu orang, tetapi tidak setiap orang yang terlibat terjadinya perbuatan terse but dapat digolongkan sebagai peserta perbuatan pidana yang bisa dijatuhi pidana. Untuk itu, maka mereka harus memenuhi unsur-unsurnya seperti yang ditentukan oleh pasal 55 dan 56 KUHP (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990:142).

Adapun menurut Ahmad Hanafi bahwa yang dimaksud dengan penyertaan perbuatan pidana (Al-isytirāku fil jarīmah) yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, baik melakukannya secara bersama-sama, mengadakan persepakatan dengan orang lain,

menyuruh orang lain, maupun memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya perbuatan tersebut (Ahmad Hanafi, 1986:136).

Oleh karena itu pelaku yang dapat diggilongkan sebagai peserta perbuatan pidana adalah :

- a. Yang melakukan perbuatan pidana (plegen, dader)
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader)
- c. Yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mede dader)
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker)
- e. Yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) (Wiejono Prodjodikoro, 1989:109).

Contoh penyertaan perbuatan pidana: Dua orang telah sepakat untuk membunuh A, kemudian mereka berdua pergi untuk menemui A tersebut. Setelah bertemu dengan A, salah satu dari kedua orang tersebut mendekati dan mengikat A dengan tali dan yang lainnya memukul kepala A sampai mati.

3. Perbuatan pidana yang sudah selesai

Perbuatan pidana yang sudah selesai yaitu perbuat an pidana yang dapat diselesaikan dengan sempurna oleh pelakunya sehingga kehendaknya tersebut dapat ter capai atau dengan kata lain unsur-unsur perbuatan pidana itu telah terpenuhi semuanya.

Perbuatan pidana yang sudah selesai dapat dibeda kan menjadi dua macam, yaitu:

a. Perbarengan perbuatan pidana (Concursus, At-ta'adda-tul jaraīm).

Perbarengan perbuatan pidana (Concursus, At-ta'-addadatul jarāim) adalah bermacam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing masing perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan akhir (Anmad Hanafi, 1986: 326).

Contoh perbarengan perbuatan pidana : seseorang telah mencuri, kemudian dia membunuh dan selanjutnya dia merampok. Pada perbuatan pidananya yang terakhir dia tertangkap dan perbuatan - perbuatan yang sebelum nya belum pernah mendapat keputusan akhir (vonis).

b. Pengulangan perbuatan pidana (Recidive, Al-'audu).

Pengulangan perbuatan pidana (Recidive, Al-'audu) adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan yang tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dulu (Aruan Saki - djo dan Bambang Poernomo, 1990:181).

Contoh pengulangan perbuatan pidana : seseorang

mencuri, lalu tertangkap dan dijatuhi pidana. Setelah dipidana dia melakukan lagi tindak pidana penganiayaan dan tertangkap yang kemudian dijatuhi pidana. Dalam hal ini, perbuatan pidana yang kedua tersebut merupakan pengulangan perbuatan pidana.

BAB III

PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islam

1. Pengertian

Perbarengan perbuatan pidana (Concursus) ini telah diatur dalam KUHP, akan tetapi pengertiannya belum dijelaskan oleh KUHP tersebut. Untuk itu agar tidak tersalah penafsiran, maka akan dikemukakan pendapat para ahli hukum tentang istilah tersebut, yaitu:

- a. R. Soesili mengatakan bahwa perbarengan perbuatan pidana itu ialah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang yang antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pida na yang lainnya belum ada putusan hakim (ponis) (R. Soesilo, 1991:80).
- b. R. Tresna mangatakan bahwa perbarengan perbuatan pidana itu adalah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang saja yang perbuatan perbuatan perbuatan itu merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak terpisah oleh suatu putusan hakim (R. Tresna, 1959:172).

Dari rumusan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbarengan perbuatan pidana (Concursus) adalah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang yang setiap perbuatan tersebut belum ada putusan hakim (vonis).

2. Unsur - unsur

Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbasa rengan perbuatan pidana apabila sudah memenuhi unsur unsur di bawah ini :

a. Ada beberapa perbuatan pidana

Dalam perbarengan perbuatan pidana tersebut terdapat beberapa perbuatan pidana atau satu perbuat an yang dengan perbuatan itu terjadi beberapa perbuat an pidana yang lain (SIR. Sianturi, 1989:391) sebagai conditio sine quanon (keadaan yang merupakan keharusan) satu sama lain (Aruan Sakidjo dan Bam - bang Poenomo, 1990:172).

Ketentuan adanya satu perbuatan tersebut dapat dilihat dalam pasal 63 ayat 1 KUHP yang berbunyi : "Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana" (Moeljatno, 1985:33).

Sedangkan tentang adanya beberapa perbuatan pidana, hal ini dinyatakan dalam pasal 64, 65 ayat 1

66 ayat 1, dan pasal 70 ayat 1 KUHP. Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan salah satu dari pasal di atas. Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan: D

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa ke jahatan (...... (Moeljatno, 1985: 34).

b. Perbuatan - perbuatan itu dilakukan satu orang

Perbarengan perbuatan pidana itu merupakan salah satu golongan perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang saja, maksudnya beberapa perbuatan pidana itu dilakukan oleh satu orang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan - perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbarengan perbuatan an pidana (S.R. Sianturi, 1989:392).

Hal itu dikatakan oleh Pompe yang dikutip oleh E. Utrecht bahwa dalam perbarengan perbuatan pidana itu terdapat satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana berturut-turut (E. Utrecht, 1987:204). Demikian juga R. Soesilo mengatakan bahwa perbarengan perbuatan pidana itu melukiskan satu orang melakukan beberapa perbuatan pidana (R. Soesilo, 1991:80).

c. Perbuatan - perbuatan itu belum mendapat keputusan hakim (vonis).

Beberapa perbuatan itu dapat digolongkan sebagai perbarengan perbuatan pidana apabila perbuatan
perbuatan itu belum ada yang mendapat putusan hakim,
sebab kalu salah satu dari beberapa perbuatan pidana
itu telah ada putusan hakim (vonis), maka hal ini
merupakan pembeda antara perbarengan perbuatan pida
na dengan pengulangan perbuatan pidana.

Adapun perbedaan antara perbarengan perbuatan pidana pengulangan perbuatan pidana adalah bahwa dalam perbarengan perbuatan pidana waktu antara kedua perbuatan itu pelakunya belum dijatuhi pidana pada perbuatannya yang pertama, sedangkan dalam pengulang an perbuatan pidana, pelakunya telah dijatuhi pidana pada perbuatannya yang pertama (E. Utrecht, 1987 : 204).

d. Perbuatan-perbuatan itu akan diadili berbarengan (sekaligus).

Beberapa perbuatan pidana tersebut akan di adili secara berbarengan (sekaligus) yakni perkara perkara itu akan diajukan atau disidangkan pada waktu yang sama. Penyidangan yang demikian itu dimaksudkan untuk memperoleh satu keputusan hakim (vonis) bagi semua perbuatan pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 71 KUHP yang berbunyi:

Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudi

an dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan meng gunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama (Moeljatno, 1985: 36).

Disamping itu, ketentuan pasal 71 KUHP diatas dimaksudkan untuk mencegah penuntut umum memecah perkara perbarengan perbuatan pidana yang dapat berakibat pemidaan yang melebihi dari yang semestinya dan untuk menghindari pemidanaan baru dari para hakim jika menghadapi pemisahan perkara perbarengan perbuatan pidana.

Untuk itu, hakim harus selalu menanyakan apa kah seseorang terdakwa sudah pernah diadili sebelum nya ataukah belum. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa undang undang tidak membatasi bahwa putusan pertama itu merupakan putusan dari hakim atau pengadilan setempat yang sama atau tidak. Karenanya putus an pengadilan/mahkamah yang lainpun tercakup dalam ketentuan pasal 71 KUHP tersebut (S.R. Sianturi, 1989: 409).

Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa beberapa perbuatan pidana itu dapat dinyatakan sebagai perbarengan perbuatan pidana apabila telah meme nuhi unsur - unsurnya , yaitu :

1). Ada satu perbuatan yang melanggar beberapa

peraturan hukum pidana atau ada beberapa perbuatan pidana seperti yang dirumuskan oleh undang undang

- 2). Perbuatan perbuatan itu dilakukan oleh satu orang
- 3). Perbuatan perbuatan itu belum ada yang mendapat keputusan hakim (vonis)
- 4). Perbuatan perbuatan itu akan diadili secara berbarengan (pada waktu yang sama).

3. Bentuk - bentuk

Perbarengan perbuatan pidana merupakan salah satu dari jenis perbuatan yang sudah diatur oleh KUHP dalam beberapa pasalnya. Dalam pasal-pasal tersebut, perbareng an perbuatan pidana itu dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Perbarengan satu perbuatan (Concursus idealis)

Perbarengan satu perbuatan (Concursus idealis) adalah satu perbuatan masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang sehing ga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990: 170).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dengan satu

perbuatan itu terjadi beberapa perbuatan pidana yang lain. Misalnya seseorang menembak A dengan kehendak untuk membunuhnya yang sekaligus telah melukai B karena peluru yang mengenai A tersebut tembus kepada B. Sedangkan lukanya B tersebut tidak dikebendaki oleh penembak. Dalam hal ini berarti penembak telah melanggar pasal 338 dan pasal 351 KUHP (S.R.Sianturi 1989:393).

Perbarengan satu perbuatan tersebut telah diatur di dalam KUHP pasal 63 ayat 1 dan 2. Sedangkan penger tiannya diambil dari pasal 63 ayat 1 KUHP yang ber bunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika ber beda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pida na pokok yang paling berat (Moeljatno, 1985:33).

b. Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut (Voort - gezette handeling).

Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut (Voor tgezette handeling) adalah beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) yang diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus diangg sebagai perbuatan berlanjut (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990:170).

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, seseorang yang berniat untuk menganiaya temannya yang sa ngat dibencinya. Pada suatu hari dia menempeleng dela pan kali, kemudian besoknya ia memukulinya, dan dua hari kemudian ia memukulnya lagi dengan besi beberapa kali.

Perbuatan - perbuatan tersebut hamusidipandang sebagai beberapa perbuatan yang berlanjut, karena perbuatan-perbuatan itu berasal dari satu niat dan macam nya adalah sejenis serta dilakukan tidak terlalu lama (R. Soesilo, 1991:8%).

Perbarengan beberapa perbuatan berlanjut di atas diatur dalam pasal 64 zyzt 1, 2, dan 3 KUHP. Sedangkan pengertiannya diambil dari pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

Jika antara beberapa perbuatan, menkipun masing-masing merupakan kejahatan atau pekanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)............(Moeljatno, 1985:33).

c. Perbarengan beberapa perbuatan (Concursus realis)

Perbarengan beberapa perbuatan pidana (Concur sus realis) adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan itu tidak perlu berhubungan

antara yang satu dengan yang lainnya atau tidakperlu sejenis (Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990 : 170).

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berupa keja hatan-kejahatan yang sejenis atau beragam. Misalnya seseorang mencuri di rumah A pada hari Senin. Pada hari Rabo, orang itu mencuri lagi di rumah B.Kemudian ia menipu C pada hari Kamis dan juga melakukan suatu pelanggaran (S.R. Sianturi, 1989:400).

Perbarengan perbuatan pidana diatur dalam pasal 65, 66, dan 70 KUHP. Demikian pula pengertian nya diambil dari ketiga pasal itu. Dari ketiga pasal tersebut, perbarengan perbuatan pidana dapat dibeda kan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1). Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pida na sejenis (pasal 65 KUHP)
- 2). Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis (pasal 66 KUHP)
- 3). Perbarengan pelanggaran dengan masing masing pidananya berdiri sendiri (pasal 70 KUHP).

4. Sistem dan penerapan sanksi

a. Sistem penerapan sanksi perbarengan perbuatan pida na

Sebelum penerapan sanksi pada perbarengan per-

buatan pidana tersebut diterangkan lebih lanjut, maka di dalam uraian ini perlu dikemukkan tentang sistem sistem penerapan sanksi yang digunakan oleh KUHP.

1). Sistem penjumlahan (komulasi) murni

Menurut sistem ini, setiap perbuatan pidana dijatuhi pidana masing-masing tanpa pengurangan Jadi jika seseorang melakukan tiga macam perbuatan pidana yang masing-masing maksimal ancaman pidana nya 5 bulan, 4 bulan, dan 3 bulan, maka jumlah maksimal ancaman pidananya 12 bulan.

2).Sistem penyerapan (absorbsi) murni

Menurut sistem ini, hanya maksimal ancaman pidana yang terberat saja yang dijatuhkan, dengan pengertian bahwa maksimal pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh ancaman pidana yang lebih tinggi. Jadi, apabila seseorang melakukan dua macam perbuatan pidana yang masing masing ancaman pidananya 9 tahun dan 4 tahun, maka maksi mal pidana yang dijatuhkan adalah 9 tahun. Dengan demikian seakan-akan pidana lainnya dibiarkan saja tanpa penyelesaian secara hukum pidana.

3). Sistem penjumlahan (komulasi) terbatas

Menurut sistem ini, bahwa setiap perbuatan

pidana dijatuhi masing-masing dengan ancaman pida na yang telah ditentukan, namun dibatasi dengan suatu penambahan lamanya atau jumlahnya yang diten tukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misal nya maksimal penambahan adalah sepertiga dari yang tertinggi. Apabila seseorang melakukan dua macam perbuatan pidana yang masing-masing ancaman pidana maksimalnya adalah 6 tahun dan 4 tahun, maka maksi mal ancaman pidananya untuk kedua macam perbuatan tersebut adalah 6 tahun + 1/3 x 6 tahun = 8 tahun.

4). Sistem penyerapan (absorbsi) dipertajam

Menurut sistem ini, bahwa hanya perbuatan pidana yang ancaman pidananya yang terberat saja yang dijatuhkan dan ditambah dengan sepertiganya. Sedangkan ancaman pidana yang lebih ringan sifat nya sebagai keadaan yang memberatkan saja. Cara menentukan maksimal ancaman pidananya ialah seperti pada sistem penjumlahan terbatas (S.R.Sianturi 1989:405).

Dengan demikian, sistem-sistem penerapan sank si yang digunakan dalam perbarengan perbuatan pida na itu adalah:

- a). Sistem penjumlahan (komulasi) murni
- b). Sistem penyerapan (absorbsi) murni
- c). Sistem penjumlahan (komulasi) terbatas

- d). Sistem penyerapan (absorbsi) dipertajam
- b. Penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana

Pada what pertama telah dinyatakan bahwa pembahasan mengenai penerapan sanksi dalam masalah perbarengan perbuatan pidana tersebut dibatasi hanya pada pasal 66 KUHP saja. Dengan demikian dalam uraian ini hanya akan dijelaskan tentang pasal tersebut.

Pasal 66 KUHP terdiri dari dua ayat yang ber bunyi:

(1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang neriteri berat ditambah sepertiganya.

(2). Denda dalam hal itu dihitung menurut lama nya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu (Moeljatno, 1985:34).

Pada dasarnya, pasal 66 KUHP tersebut mengan - dung dua pengertian pokok, yaitu :

1). Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan se bagai perbarengan perbuatan pidana.

Menurut pasal 66 ayat 1 di atas bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang diatur hanyalah perbuatan perbuatan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis saja dan masing masing perbuatan itu berdiri sendiri artinya setiap perbuatan pidana itu merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan pidana yang sudah ditentukan oleh KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan pidana pokok yang tidak sejenis ialah pidana pokok (pasal 10) di ancamkan pada setiap perbuatan pidana yang tidak sejenis, misalnya perbuatan yang satu diancam dengan pidana mati, perbuatan yang lainnya diancam dengan pidana penjara, dan pidana yang lainnya di ancam dengan pidana kurungan dan sebagainya. Kétiga jenis ancaman pidana tersebut adalah pidana pokok yang tidak sejenis.

- 2). Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perbareng an perbuatan pidana.
 - a). Ketentuan sankši pada pasal 66 ayat 1 KUHP

Ketentuan sanksi pada pasal 66 ayat 1
KUHP tersebut bukan suatu ancaman pidana yang sudah tertentu jenis atau ancaman pidananya, akan tetapi merupakan suatu ketentuan ancaman pidana yang bersifat umum.

Meskipun demikian, ancaman pidana itu

dapat diterapkan terhadap kejahatan - kejahatan yang diancaman dengan pidana pokok yang tidak sejenis yakni ditetapkan beberapa pidana seba nyak dengan kejahatan - kejahatan yang telah dilakukan (E. Utrecht, 1987: 186). Akan tetapi hal itu tidak dikehendaki oleh pembuat undang undang dan oleh karena itu, maka diadakan pemba tasan di dalam penerapan ketentuan pidana (R. Tresna, 1959: 172).

Pembatasan ketentuan pidana tersebut ada lah setiap perbuatan pidana dijatuhi pidana yang jumlah seluruhnya tidak boleh melebihi mak simal ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Ketentuan pembatasan ini ditegas kan oleh pasal 66 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terbe rat ditambah sepertiga (Moeljatno, 1985: 34)

Dengan demikian, menurut sistem penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana
tersebut, maka pasal 66 ayat 1 KUHP di atas
memakai sistem penjumlahan (komulasi) terba tas dalam penerapan pidananya.

Adapun penerapannya adalah : seseorang melakukan dig macam perbuatan pidana (Kejahat an) yang masing-masing diancama dengan pidana yang maksimalnya penjara 5 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun. Maka jumlah lamanya hukuman penjara dan hukuman kurungan tidak boleh melebihi satu dan sepertiga kali 5 tahun mmenjadi 6 tahun 8 bulan.

b). Ketentuan sanksi pada pasal 66 ayat 2 KUHP

Pasal 66 ayat 2 KUHP di atas mengatur tentang pidana denda dan pidana kurungan pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh pe lakunya. Dalam penerapannya, pidana-pidana ter sebut dibatasi seperti yang ditentukan dalam pasal 66 ayat 1 KUHP.

Dalam hal pembatasan pidana pada pasal 66 ayat 2 KUHP tersebut terdapat perbedaan pen dapat diantara para ahli hukum. Menurut Noyon pembatasan itu hanya mengenai pidana kurungan pengganti denada saja, sehingga hakim dapat menetapkan pidana denda secara tidak terbatas. Sedangkan menurut Blok bahwa pembatasan itu mengenai pidana denda (E. Utrecht, 1987:188).

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan satu contoh: seseorang melakukan dua macam perbuatan pidana yang satu diancam dengan pida na penjara 6 bulan dan yang lainnya pidana

pidana denda Rp 3000,00 dan keduanya adalah pidana maksimal. Adapun maksimal pidana kurung an pengganti adalah 6 bulan (pasal 30 ayat 3 KUHP).

Jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka penerapannya adalah:

Menurut Noyon bahwa hakim bisa menetapkan pida na maksimalnya 6 bulan penjara dan dua bulan kurungan pengganti (jumlah pidana kurungan pengganti : 1/3 x 6 bulan = 2 bulan). Sedangkan menurut Blok bahwa hakim dapat menetapkan pidana maksimalnya adalah 6 bulan penjara dan 6 bulan kurungan pengganti denda.

Apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka penerapannya adalah:

Menurut Noyon bahwa hakim dapat menetapkan pidana maksimalnya adalah 6 bulan penjara dan pidana denda Rp 3000,00. Sedangkan menurut Blok hakim dapat menetapkan pidana maksimalnya yaitu 6 bulan penjara dan pidana denda Rp 1000,00 (jumlah pidana denda : 1/3 x Rp 3000,00 = Rp 1000.00).

Walaupun dalam penerapan pidana pasal 66 ayat 2 di atas terdapat perbedaan pendapat tetapi pada dasamya pasal tersebut masih di batasi oleh maksimal pidana yang terberat di tambah sepertiganya, sebab pasal di atas merupakan satu rangkaian ketentuan dari pasal 66 ayat 1 KUHP tersebut yang membatasi di dalam penerapan pidananya.

Dalam hukum pidana, pada umumnya berat nya pidana maksimal itu dapat disamakan dengan jumlah maksimal dari pidana yang dijatuhkan pa da setiap perbuatan pidana yang bersangkutan . Akan tetapi dalam hal perbarengan perbuatan pi dana ini pembuat undang undang hukum pidana ber sifat agak lunak (E. Utrecht, 1987:185).

Menurut Jomkers, sifat agak lunak ter sebut karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (pelaku) tersebut tidak dihenti kan oleh suatu peringatan hakim (Jonkers, 1987: 225) artinya setiap perbuatan pidana tersebut belum ada yang mendapat putusan hakim yang ber kekuatan hukum yang tetap.

Dari uraian tersebut di atas ternyata sistem yang digunakan oleh KUHP dalam masalah perbarengan perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP adalah sistem penjumlahan (komulasi) terbatas. Adapun penerapan pidananya ialah setiap setiap perbuatan pidana (kejahatan) dijatuhi pidana maksimalnya, akan tetapi

maksimal dari jumlah seluruh ancaman pidana tersebut tidak boleh melebihi dari ancaman pidana yang terberat diantara perbuatan-perbuatan pidana itu ditambah dengan sepertiganya yaitu sepertiga dari ancaman pidana vayang terberat diantara pidana yang diancamkan terhadap seti ap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelakunya.

B. Perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islam

1. Pengertian

Untuk lebih jelasnya pengertian tentang perbareng an perbuatan pidana, maka akan dikemukakan pendapat ahli hukum Islam tentang istilah tersebut.

Menurut Ahmad Hanafi, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (At-ta'addadatul-jarāim) yaitu bermacam-macam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masing-masing perbuatan tersebut belum pernah memperoleh keputusan akhir (Ahmad Hanafi, 1986:326).

Dari pengertian di atas bahwa yang dimaksud per barengan perbuatan pidana (At-ta'addadatul jaraim) adalah beberapa macam pe buatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang setiap perbuatan itu pelakunya belum pernah dijatuhi pidana.

2. Unsur - unsur

Perbuatan - perbuatan pidana itu dapat diklasifikasikan sebagai perbarengan perbuatan pidana apabila terdapat unsur - unsur di bawah ini :

a. Ada beberapa macam perbuatan pidana

Beberapa perbuatan pidana merupakan hal pokok yang harus ada dalam perbarengan perbuatan pidana, sebab jika hanya ada satu perbuatan pidana saja, maka pada hakekatnya itu berdiri sendiri dan tidak ada yang dapat dijadikan untuk berbarengan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbarengan perbuatan pidana itu dapat terjadi bila setiap kali terdapat beberapa macam perbuatan pidana (Abdul Qodir'Audah, 1994:744).

b. Beberapa macam perbuatan itu dilakukan satu orang

Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana, maka per buatan pidana tersebut tidak dapat dikategorikan seba gai perbarengan perbuatan pidana.

Jika beberapa perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka perbuatan-perbuatan ter sebut merupakan bentuk perbuatan pidana yang kainnya

yakni penyertaan perbuatan pidana, sebab dalam perpustan pidana itu terdapat beberapa pela ku untuk terjadinya perbuatan pidana (Ahmad Hanafi, 1986:136).

c. Perbuatan-perbuatan pidana itu masing-masing belum pernah dijatuhi hukuman.

Hal ini mempunyai pengertian bahwa seluruh per buatan pidana itu belum pernah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum yang tetap.

Jika salah satu dari beberapa macam perbuatan pidana itu telah ada yang dijatuhi pidana sebelumnya, maka beberapa macam perbuatan pidana itu tidak dapat dimasukkan sebagai perbarengan perbuatan pidana, melainkan sebagai pengulangan perbuatan pidana.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qodir 'Audah:

(Abdul Qodir 'Audah I, 1994:744) yang artinya : Ada pun dalam pengulangan perbuatan pidana, maka pelaku perbuatan pidana itu sudah melakukan perbuatan yang sesudah perbuatan pidana yang pertama mendapat pidana.

3. Bentuk - bentuk

Bentuk - bentuk perbarengan perbuatan pidana di dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu :

a. Perbarengan perbuatan pidana yang lahir (At-ta'a-dadas-sūriy).

Perbarengan perbuatan pidana yang lahir (At-ta'a ddadus-sūriy) yaitu suatu perbuatan yang dapat terkena beberapa macam ketentuan. Misalnya seseorang melakukan penganiayaan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hai ini perbuatan terse but dapat dikatakan sebagai penganiayaan dan me-lawan petugas (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:744).

b. Perbarengan perbuatan pidana yang benar - benar
 (nyata) (At-ta'addadul haqIqiy).

Perbarengan perbuatan pidana (At-ta'addadul-haqi qīy) adalah beberapa macam perbuatan pidana yang di lakukan oleh seseorang yang masing - masing perbuatan pidana tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri.

Dalam hal berikut dapat diberikan satu contoh misalnya seorang tukang pencak (pesilat) menendang orang lain sehingga melukai sebagian tubuhnya, dan dia juga menikam orang lainnya sampai mati. Dalam hal ini

pesilat tersebut telah melakukan dua macam perbuatan pidana yaitu melukai satugorang dan membunuh orang lainnya (Ahmad Hanafi, 1986:326).

4. Sistem dan penerapan sanksi

a. Sistem penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana.

Adapun sistem penerapan sanksi (pidana) yang digunakan oleh hukum Islam untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku perbarengan perbuatan pidana adalah :

1). Sistem berganda (Nazariyatul-jam'i)

Menurut sistem ini, bahwa semua pidana yang tertentu untuk setiap perbuatan pidana tersebut dijatuhkan kepada pelakunya (Abdul Qodir 'Audah I. 1944:745).

Dengan demikian telah jelas bahwa setiap per buatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidananya. Walaupun sistem ini sudah di kenal di kalangan fuqaha', tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (tadakhul) dan teori penyerapan (al-jabbu) (Ahmad Hanafi, 19198651)

2). Sistem saling-memasuki atau saling melengkapi (Nazariyatut-tadākhul)

Menurut sistem ini bahwa beberapa perbuatan pi dana itu dijatuhi satu pidana seperti kalau pela kunya melakukan satu perbuatan pidana.

Dalam sistem ini, penjatuhan satu pidana itu didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

a). Beberapa macam perbuatan pidana itu satu macam, seperti : seseorang melakukan bebera pa perbuatan pencurian (pencurian secara berulang-ulang). Menurut pehdapat yang ku at, beberapa perbuatan itu dianggap satu macam selama obyeknya satu, walaupun unsur unsur pidananya berbeda-beda, seperti zina yang dilakukan oleh orang muchson dan oleh orang yang bukan muhson yang keduanya meru pakan pidana zina, meskipun unsur-unsur pi dananya berbeda-beda.

Alasan prinsip ini karena pada dasarnya pidana itu disyari'atkan (ditentukan) dengan maksud untuk memberikan pengajaran dan pen cegahan dan bahwasanya satu pidana itu telah cukup untuk mewujudkan dua tujuan terse but. Apabila diperkirakan pelaku itu akan mengulanginya dan benar-benar diulanginya

maka pelaku tersebut harus dipidana pada perbua tannya yangilain.

b). Beberapa perbuatan pidana itu macamnya berbeda beda, akan itetapi pidana-pidananya itu dite tapkan untuk melindungi satu kepentingan (maslahah) atau satu tujuan, seperti seseorang makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas tiga perbuatan pidana itu pelakunya hanya dijatuhi satu pidana, sebab pidana-pidananya untuk satu tujuan yakni untuk memelihara kesehatan perseorangan dan masyarakat (Abdul Qodir Addah I, 1994 : 748).

73). Sistem penyerapan (Nazariyatul-jabbi)

Memurut sistem ini bahwa cukup dijatuhkan satu pidana yang dapat menyerap pidana-pidana lainnya dan yang dimaksud pengertian ini ialah pidana mati yang pelaksanaannya dapat menghalangi atau menggugurkan (menyerap) pidana-pidana lainnya (Abdul Qodir'Audah I, 1994: 748).

Dengan demikian, sistem penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana yang digunakan hukum Islam'adalah:

- a). Sistem berganda (Nazariyatul-jam'i)
- b). Sistem saling melengkapi (Nazariyatut-tada ... khuli)

c). Sistem penyerapan (Nazariyatul-jabbi)

b. Penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana

Dalam uraian ini akan diterangkan tentang pene rapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana yang benar-benar (nyata) (At-ta'addadul haqīqiy) yakni penerapan pidana terhadap orang yang melakukan bebera pa macam perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri.

Sehubungan dengan penerapan pidana tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pendapatpara ahli hukekum Islam mengenai hal tersebut berikut ini:

1). Menurut pendapat Imam Ahmad

1

Jika pidana had yang merupakan hak Allah ber kumpul dan didalamnya terdapat pidana mati, maka pidana-pidana yang lainnya gugur. Seperti seorang muhson melakukan pencurian, perzinaan, minum minum an keras, dan membunuh dalam perbuatan pidana pem begalan/perempokan/penggangguan keamana (hirābah).

Apabila pidana-pidana had tersebut berkumpul dengan pidana had yang merupakan hak-hak manusia (adami) dan di dalamnya terdapat ancaman pidana mati, maka hak-hak manusia tersebut harus dilaksa-

nakan terlebih dahulu dan hak-hak Allah diserap oleh pidana mati, baik sebagai pidana had atau pun pidana qisas. Seperti barang siapa yang memo - tong jari orang lain dengan sengaja dan memfitnah-nya, kemudian minum minuman keras, mencuri, berzina dan membunuh orang lain, maka pelakunya dipotong jarinya sebagai qisas, kemudian dipidana had untuk pemfitnahan, lalu dipidana mati, sedang pidana pidana yang lain gugur (Abdul Qodir 'Audah I,1994 749).

Pada paragraf pertama di atas, Imam Ahmad mene rapkan sistem penyerapan yakni pelaku perbarengan perbuatan pidana itu hanya dijatuhi satu pidana saja yaitu pidana mati. Hal ini dilaksanakan sebab beberapa perbuatan pidana tersebut semuanya merupa kan hak Allah sehingga cukup satu pidana saja.

Adapun pada paragraf kedua, Imam Ahmadmenerapkan sistem saling melengkapi yakni hanya dijatuh kan satu pidana saja pada perbuatan-perbuatan pida na yang diancam dengan pidana yang sama, Bedangkan perbuatan-perbuatan pidana yang ancaman pidananya berbeda, masing - masing tetap dijatuhi pidana.

Dalam hal tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kalau terdapat gabungan hak manusia deng an hak Allah, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena pada umumnya manusia ingin sege ra mendapatkan haknya. Kalau hak-hak Allah ti dak mungkin dilaksanakan sesudah itu, maka gugurlah hak tersebut. Adapun bila hak - hak Allah memungkinkan untuk dilaksanakan dan lebih dari satu hak, maka satu hak saja yang dijatuh kan (Ahmad Hanafi, 1986:334).

2). Memurut pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pidana dari semua perbuatan pidana itu dijatuhkan kepada pelakunya selama pidana yang satu dengan dengan yang lainnya tidak saling melengkapi yang penerapannya dimulai dari pidana yang rupakan hak manusia (adami) selain pidana mati. Kemudian pidana yang merupakan hak yaitu sekumpulan hak (= pidana) yang bukan pidana mati, kemudian pidana mati. Oleh sebab itu kalau pidana-pidana had berkumpul, misalnya seorang jejaka berzina, memfitnah, mencuri membegal/menyamun dengan pembunuhan, dan membunuh orang lain dengan sengaja, maka kkali jejaka tersebut dijatuhi pidana had lam had pemfitnahan, kemudian dia dipenjara sam pai sembuh lalu tangan kanan dan kaki kirinya dipotong untuk pencurian dan pembegalan/penyamun, kemudian dia dipidana mati sesudah itu.

Apabila dia mati pada suatu pidana had tersebutto maka gugurlah pidana-pidana had yang merupakan hak Allah karena matinya dan ditinggalkan, dan ditinggalkan hak-hak manusia sperti diyat dan harta yang dicuri yang terdapat pada harta jejaka tersebut (Abdul Qodir 'Audah I, 1994 : 750).

Dalam penerapan pidana tersebut, Imam Syafi'i menggunakan sistem bergberganda yakni setiap perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, akan tetapi dalam penerapannya tersebut ada perbuatan pidana yang tidak dijatuhi pidana karena pidana yang lain saling melengkapi. Deng an demikian, maka sistem berganda tersebut tidak dilaksanakan secara mutlak oleh Im am Syafi'i, melainkan masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi.

3). Menurut pendapat Imam Malik

Jika pidana had mati yang merupakan hak Allah berkumpul dengan pidana had yang merupakan hak manusia (qisas), maka pidana had mati sebagai hak Allah tidak dapat dijalahkan (ditegakkan) karena pidana mati tersebut menyerapi semua pidana itu kecuali pidana pemfitnahan yang tetap dijalahkan lalu pidana mati (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:749).

Dalam hal ini, Imam Malik menerapkan sistem saling melengkapi dan beliau mendahulukan pidana untuk pemfitnahan, kemudian menjatuhkan pidana mati sebagai pidana yang terakhir dari pelaksanaan pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Dari uraian di atas ternyata bahwa penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana dalam hukum Islam itu menggunakan sistem berganda , akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak-hak yang terdapat di dalam pidana tersebut.

BABIV

PERBANEINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN KUHP TENTANG PENERAPAN SANKSI PERBARENGAN PERBUATAN PIDANA

Pembahasan mengenai penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana tersebut dibatasi hanya pasal 66 ayat 1 dan 2 KUHP saja. Pasal tersebut berbunyi:

(1). Dalam hal perbarengan perbuatan pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2). Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk per-

buatan itu (Moeljatno, 1985:34).

Memurut ketentuan pasal 66 ayat 1 KUHP di atas bahwa sistem yang digunakan untuk penerapan pidananya adalah
sistem penjumlahan (komulasi) terbatas. Sistem tersebut
dikatakan sebagai sistem komulasi terbatas, sebab ketentuan itu menyatakan bahwa setiap kejahatan dijatuhi pidana
(sebagai sistem komulasi), tetapi jumlahnya tidak boleh
melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga
nya (sebagai pembatasnya).

Sistem penjumlahan (komulasi) tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan pidana dijatuhi ancaman pidana yang telah ditentukan, akan tetapi dibatasi dengan suatu pe-

nambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi (S.R. Sianturi, 1989:405). Sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 KUHP di atas bahwa penambahan lamanya/jumlahnya pidana itu adalah sepertiga dari maksimal pidana yang terberat yakni maksimal pidana diantara maksimal pidana yang diancamkan itu.

Dalam masalah penerapan sanksi tersebut, hukum Islam menggunakan sistem berganda yang dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan sistem penyerapan (Ahmad Hanafi, 1986: 331). Dengan kata lain bahwa penerapan sanksi itu digunakan sistem berganda tetapi pelaksanaannya tidak mutlak.

Pemakaian sistem penjumlahan (komulasi) terbatas dalam KUHP tersebut didasari oleh tujuan hukum pidana itu sendiri yang secara umum adalah untuk mencapai keadilan sedapat mungkin, baik menurut pandangan awami maupun menurut pandangan hukum.

Keadilan memurut pandangan awami adalah syatu kesera sian, kebebasan dan ketertiban yang sehat dan wajar antara penggunaan hak dak pelaksanaan kewajiban yang meliputi hal-hal materiel (lahir) dan spirituel (batin). Sedangkan menurut pandangan hukum, keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang menyangkut segi lahir (jasmani) dan segi batin (rohani) (Purnadi dan Ridwan Halim, 1989:21).

Dalam kaitannya dengan tujuan umum hukum positif tersebut, maka tujuan umum dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kepentingan (kemaslahatan) manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (daruriyah), memenuhi kebutu han skundernya (hajiyah) dan memenuhi kebutuhan pelengkapnya (tahsiniyah) (Abdul Wahhab Khallaf, 1993 : 262).

Sehubungan dengan tujuan umum dari hukum pidana positif itu tersebut apabila dikaitkan dengan pencapaian keadilan maka menurut hukum Islam perwujudan keadilan itu berkaitan erat dengan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban dari setiap manusia yakni ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban (Hasbi Ash Shiddieqy, 1975a 206).

Disamping itu, keadilan tidak dapat direalisasikan jika sifat - sifat keutamaan dan kasih sayang tidak merata dalam masyarakat dan masing - masing anggota masyarakat itu tidak menghargai kemaslahatan saudaranya.

Atas dasar hubungan timbal balik tersebut, maka ke adilan dapat terwujud dan akibatnya kepentingan setiap anggota masyarakat akan terpenuhi. Dengan demikian, menurut hukum Islam bahwa keadilan itu bukan suatu tujuan yang hendak dicapai, melainkan sebagai alat untuk merealisir kemaslahatan manusia.

Keadilan ini berkeitan dengan keserasian penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban serta antara kepastian hukumdan kesebandungan hukum, baik yang menyangkut aspek lahir maupun batin. Hal ini memberikan pengertian bahwa jika seseorang melakukan perbuatan pidana (baik berupa kejahatan atau pun pelanggaran), maka:

- 1. Menurut pandangan awami berarti orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan :
 - a. Melawan hak (hak orang lain), karena ia sebenarnya sama sekali tidak diberikan hak oleh hukum untuk melakukan perbuatan tersebut
 - b. Melanggar kewajibannya, karena sebenarnya ia harus bersikap yang baik dan melakukan tindakan - tindakan yang mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain
- 2. Menurut pandangan hukum ;
 - a. Orang tersebut harus dan pasti akan dipidana (kepastian hukum)
 - b. Macam dan berat ringannya pidana yang harus diberikan atau dijalaninya adalah setimpal atau sebanding dengan kesalahannya (kesebandingan hukum) (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1989: 7).

Pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana posi tif mengenai perbuatan pidana dan pidananya tersebut ada
persamaannya yakni di dalam perbuatan itu terdapat pelangga
ran terhadap hak orang lain dan sebagai imbangannya (kesebandingannya) ialah dijatuhi pidana terhadap pelakunya.

Sehubungan dengan adanya pertalian antara penggunaan

hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut timbul pertanyaan bagaimana penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban tersebut dalam kaitannya dengan perbarengan perbuatan pidana diatas.

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa di dalam perbuatan pidana itu terdapat pelanggaran terhadap hak-hak orang kain dan sebagai imbangannya adalah pidana. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, KUHP telah meng-Dancam pelaku perbarengan perbuatan pidana itu dengan penjatuhan pidana pada setiap perbuatan pidana, akan tetapi jumlahnyartidak balam penbebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya seperti yang telah ditentukan dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas.

Dengan ketentuan yang demikian itu berarti pidana (sebagai hak seseorang) yang seharusnya di terima oleh korban atau walinya itu telah dibatasi oleh pembuat undang undang (KUHP), sebab jumlah pidananya telah ditentukan seperti di atas, bahkan meskipun pidana itu merupakan pidana yang maksimal, tetapi hakim jarang menjatuhkan pidana maksimum dalam praktek sehari-hari (S.R. Sianturi, 1989 : 403) dan pembuat undang-undang bersikap agak lunak dalam masalah perbarengan perbuatan pidana.

Dalam hal tersebut, Jonkers mengatakan bahwa sikap agak lunak pembuat undang undang itu karena rentetan (rang-kaian) perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak dihentikan oleh putusan hakim (Jonkers, 1987: 225).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa di dalam hal penerapan sanksi pada perbarengan perbuatan pidana, dalam hukum Islam menggunakan sistem berganda yang dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan sistem penyerap an, dan sistem tersebut terasa berbeda dengan pembatasan yang dipakai oleh KUHP.

Dalam sistem saling melengkapi, beberapa macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu pidana saja dan hal ini di dasarkan dua prinsip, yaitu:

- 1. Beberapa macam perbuatan itu adalah satu macam atau oobyeknya satu macam walaupun unsur dan pidananya berbeda beda
- 2. Beberapa macam perbuatan itu berbeda-beda, tapi pidana pidananya itu ditetapkan untuk melindungi satu kepenting an atau satu tujuan (Abdul Qodir 'Audah I, 1994:748).

Sedangkan sistem penyerapan menentukan bahwa beberapa macam perbuatan itu hanya dijatuhi satu pidana saja yaitu pidana mati, yang dengan pelaksanaannya dapat menyerap atau menggugurkan pidana - pidana lainnya. Hal ini dapat dilaksanakan jika beberapa pidana had (sebagai hak Allah) berkumpul yang salah satunya diancam dengan pidana mati, maka pidana-- pidana yang lainnya gugur (Abdul Qodir 'Audah I, 1994 : 749).

Jika penerapan pidana itu dikaitkan dengan penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, maka pelaksanaannya harus memperhatikan asas - asas mengenai hak - hak dan tujuan umum dari hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan pidana - pidana tersebut.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan hak - hak yang di kandung oleh suatu pidana itu ditetapkan bahwa segala hak yang dipandang sebagai hak manusia, maka manusia itu dapat menggugurkannya. Sedangkan setiap hak yang dipandang sebagai hak Allah, maka manusia tidak dapat menggugurkannya (Hasbi Ash Shiddiegiy, 1981: 232) dan setiap hak yang di dalamnya terdapat gabungan antara hak Allah dengan hak manusia, maka manusia tidak boleh menggugurkan haknya apabila merusak hak Allah (Hasbi Ash Shiddiegy, 1975a: 272)

Adapun tujuan umum dari hukum Islam tersebut untuk merealisir kepentingan manusia yang pelaksanaannya telah diatur oleh hukum Islam. Pelaksanaan kepentingan manusia itu adalah hukum yang bersifat pelengkap tidak laksanakan jika dalam pelaksanaannya merusak hukum yang bersifat pokok dan yang bersifat skunder. Hukum yang bersifat skunder tidak dilaksanakan jika dalam pelaksanaannya merusak hukum yang bersifat pokok. Adapun hukum-hukum bersifat pokok ituharus dilaksanakan (dipelihara) dan tidak boleh merusak salah satu dari padanya, kecuali bila melak sanakan hukum yang pokok itu akan mendatangkan kerusakan kepada hukun pokok yang lebih penting dari padanya (Wahhab Khallaf, 1993: 262).

Akan tetapi dalam penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana tersebut tidak melupakan pula pada tujuan pemidanaan itu ialah untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Dan pidana itu harus dijatuhkan kepada pelaku seba gai imbangan (balasan) atas perbuatan pidananya.

Dengan dasar-dasar ketentuan tersebut dalam penerap an pidana pada perbarengan perbuatan pidana di atas, maka akan didapatkan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga keadilan terwujud, baik keadilan menurut pandangan awami maupun keadilan menurut pandangan hukum.

Dengan demikian, pembatasan pidana yang diatur di dalam pasal 66 ayat 1 KUHP di atas kurang sesuai dengan hukum Islam jika hanya didasarkan pada keadilan, juga karena setiap perbuatan pidana itu belum pernah dijatuhi pidana saja.

Hal itu juga kurang sesuai dengan keadilan menurut hukum pidana positif itu sendiri, sebab nilai dari kepasti an hukum dan kesebandingan hukum tersebut akan berkurang yang disebabkan oleh kurangnya hak yang seharusnya diterima oleh korban atau walinya. Demikian pula dalam penegakan keamanan dan ketertiban yang dikaitkan dengan keadilan menu rut pandangan hukum itu sendiri tidak akan berhasil, apabila pidana itu tidak sebanding dengan perbuatannya.

Dalam penegakan keamanan dan ketertiban tersebut, menurut pandangan hukum bahwa keadilan merupakan terapi

yakni pandangan yang menentukan bahwa pidana apakah yang setepat-tepatnya yang harus diganjarkan terhadap pelakunya agar kerugian terhadap akibat hak dilanggar/kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut dapat diganti/ditebus atau dinetra lisir, sehingga keamanan dan ketertiban atau keadilan yang semula terganggu itu dapat menjadi pulih kembali (Purnadi, 1989: 8).

Selanjutnya tentang pidana denda dan pidana kurung an pengganti telah diatur dalam pasal 66 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa denda dalam hal itu dihitung menurut lama nya maksimum kurungan pengganti yang ditetapkan untuk perbuatan itu.

Pidana denda yang ditentukan oleh pasal 66 ayat 2 KUHP di atas menggunakan sistem pemjumlahan (komulasi) terbatas dalam penerapannya. Penggunaan sistem tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 66 ayat 1 yang merupakan ketentuan umum dan pembatasannya juga meliputi pasal 66 ayat 2 KUHP tersebut.

Pembatasan pidana denda ini terdapat dua kemungkin an. Kemungkinan ini tergantung pada jumlah pidana denda yang terberat dengan jumlah pidana denda yang lainnya yang lebih ringan. Kemungkinan - kemungkinan tersebut adalah:

1. Denda tersebut dijatuhkan semua, karena jumlah pidana nya atau dendanya belum mencapai maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masingmasing dijatuhi pidana Rp 7500,00 dan Rp 1000,00. Maka penerapannya adalah Rp 7500,00 + Rp 1000,00 = Rp 8500,00

2. Denda tidak dijatuhkan semua, melainkan sebanyak hukuman maksimal terberat ditambah sepertiganya, karena jumlah pidana tersebut melebihi batas yang diperkenankan oleh undang undang.

Misalnya seseorang melakukan dua kejahatan yang masing masing dijatuhi pidana Rp 7500,00 dan Rp 6000,00. Maka penerapannya adalah $1/3 \times Rp 7500,00 + Rp 7500,00 = Rp 10000,00$.

Menurut hukum Islam bahwa pidana itu merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu maka besarnya pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan-untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat - akibat buruk dari perbuatan itu (Ahmad Hanafi, 1986 : 157).

Oleh karena itu, pidana tidak boleh dijatuhkan apa bila ternyata hanya menguntungkan pihak korban atau walinya tetapi merugikan pihak terpidana dan sebaliknya dapat menguntungkan pihak terpidana dan merugikan pihak korban atau walinya.

Adapun kalau pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terpidana, maka terpidana harus menjalani pidana ku-

rungan pengganti yakni pengganti denda tersebut paling lama delapan bulan. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 50 ayat 5 KUHP.

Menurut hukum Islam, seseorang itu tidak boleh di pidana kurungan sebagai ganti denda, kecuali jika dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkan denda (harta), namun tidak mau mengeluarkan atau memberikannya. Tetapi kalau orang tersebut tidak mampu memberikannya, maka orang itu tidak boleh menjalani pidana kurungan sebagai pengganti sejumlah denda yang tidak diampuni, karena pidana kurungan (penjara) itu diadakan sebagai dorongan agar terpida na mau melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian terdahulu bahwa pidana denda dan pidana kurungan merupa kan jenis pidana ta'zir. Adapun mengenai pidana ta'zir ini ketentuan pidananya diserahkan kepada penguasa (Imam) dengan pidana yang dianggapnya cukup sebagai tindakan pencegahan (preventif) (Mahmud Syaltut, 1985: 18). Sedangkan ketentuan - ketentuan pidana itu harus sesuai dengan kepentingan - kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan - ketentuan) syara' dan prinsip - prinsip yang umum (Ahmad 1986 : 9).

Oleh sebab itu, jika pidana kurungan pengganti itu dijatuhkan tanpa didasari oleh prinsip - prinsip ter

sebut dan hanya dilandasi oleh ketentuan KUHP saja, maka dalam penjatuhan pidana itu tidak ada keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan umum hukum pidana positif itu sendiri Sedangkan keadilan menurut hukum Islam harus ditegakkan - oleh setiap orang yang beriman.

Dengan pembahasan tersebut, maka penerapan pidana pada perbarengan perbuatan pidana dalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 di atas kurang sesuai dengan ketentuan - ketentuan dasar dalam hukum Islam yang merupakan asas-asas yang bisa menegakkan keadilan, bahkan lebih dari itu dapat mewujudkan kepentingan manusia seluruhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam diturunkan dibumi ini yaitu untuk rahmad seluruh alam.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana memurut pasal 66 ayat 1 KUHP adalah menggunakan sistem penjum lahan (komulasi) terbatas, yakni setiap perbuatan pidana dijatuhi pidana, akan tetapi jumlah semua pida na tersebut tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Dalam pasal 66 ayat 2 pidana denda dapat dibayar dengan ketentuan seperti yang disebutkan dalam ayat 1, atau dapat dapat diganti dengan pidana kurungan (pengganti denda) apabila terhukum tidak mau/tidak mampu membayarnya.
- 2. Penerapan sanksi perbarengan perbuatan pidana memurut hukum Islam adalah menggunakan sistem berganda, akan tetapi masih dibatasi oleh sistem saling melengkapi dan dikaitkan dengan pelaksanaan hak hak yang terda pat di dalam pidana tersebut. Mengenai denda, denda harus dibayar oleh terpidana dan tidak dapat diganti dengan hukuman kawalan (penjara/kurungan).
- 3. Ketentuan pembatasan yang digunakan KUHP apabika di

kaitkan dengan keadilan dan pelaksanaan hak adalah kurang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, sebab pembatas an ini berakibat hak yang seharusnya diterima korban atau walinya telah dibatasi oleh pembuat undang - undang.

Di samping itu, penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bila dikaitkan dengan keadilan menurut pandang an hukum dapat berhasil apabila pidana yang dijatuhkan itu sebanding dengan perbuatannya.

B. Saran - saran

Dengan adanya analisis perbandingan mengenai penera pan sanksi perbarengan perbuatan pidana menurut hukum Islam dan hukum positif yang ternyata didalamnya terdapat perbedaan, maka disarankan agar dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembentukan rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada masa yang akan datang yang di warnai dengan hukum pidana Islam, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan perkara jinayah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Qodir 'Audah, At-tasyri' al-jinaiy al-islamy, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1994, Cet. ke-13, jilid I
- Abdul Wahhab Khallaf, <u>Ilmu Usul Fiqih</u>, Halimuddin, SH, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Cet. ke-2
- Ahmad Hanafi, M.A., Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1986, Cet. ke-3
- Aruan Sakidjo, S.H., M.A., dan Bambang Poernomo, DR. SH., Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, Cet. ke-1
- C.S.T. Kansil, Drs. S.H., Pengantar Ilimu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Cet. ke-8
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Gema Risalah Press, 1989
- E. Utrecht, Mr. Drs. <u>Hukum Pidana II</u>, Surabaya, Pustaka Tin ta Mas, 1987
- Hasbi Ash Shiddieqy, Prof, Dr., Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975a, Cet. ke-1
- Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas, Jakarta, Bulan Bintang, 1975b, Cet. ke-1
- Pengantar Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1981 Cet. ke-6, Jilid II
- Hukum-hukum Fiqih Islam, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. ke-9
- Imam Muslim, Sahih Muslim, Darul Ihya', tanpa tahun, Jilid I
- Jonkers, J.E., Mr., Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Cet. ke-1
- Mahmud Syaltut, Syekh, Prof., Dr., Akidah dan Syari'ah Islam Fachruddin, HS., Jakarta, Bina Aksara, 1985. Cet. ke-1, Jilid II
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, <u>Subul as-Salam</u>, Bandung, Dah lan, tanpa tahun, Jilid III
- Moeljatno, Prof., S.H., KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), Jakarta, Bina Aksara, 1985, Cet. ke-14

- Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta,
- N.E. Algra, Mr., et.al., Kamus Istilah Hukum, Saleh Hadiwinata, Bandung, Bina Cipta, 1983, Cet. ke-1
- Purnadi Purbacaraka, S.H. dan A. Ridwan Halim, S.H., Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Jakarta, Rajawali, 1989, Cet. ke-3
- Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad, Al-jami' al-ahkam al-Qur'an Darul Fikri, tanpa tahun, Jilid V
- R. Soesilo, <u>Kitab Undang Undang Hukum Pidana</u>, Bogor, Politea, 1991, Cet. ke-9
- R. Tresna, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Universitas Padjadjaran, 1959
- Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Moh. Nabhan Husein, Bandung, Al Ma'arif, 1990, Cet. ke-5, Jilid 9
- Sobhi Mahmassani, Dr., Filsafat Hukum Dalam Islam, Ahmad Sujdono, S.H., Bandung, Al-Ma'arif, 1994, Cet. ke-3
- Soerjono Soekanto, Dr., S.H., M.A., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press) 1986, Cet. ke-3
- S.R. Sianturi, S.H., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1989, Cet. ke-3
- Van Apeldoorn, L.J., Prof., Mr., Drs., Pengantar Ilmu Hukum, Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, Cet. ke-23
- Wirjono Prodjodikoro, Prof., Dr., S.H:, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Eresco, 1989, Cet. ke-6